



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa Burung Walet (*Collocalia spp*) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaannya di alam;
- b. bahwa dalam rangka kelestarian sumber daya alam khususnya Sarang Burung Walet yang mempunyai nilai ekonomi di Kabupaten Sijunjung perlu dilakukan pengelolaan secara bijaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Guna Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelola Hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

BAB I
KETENTUN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung
6. Burung Walet adalah jenis Burung Layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* spp yang tidak dilindungi undang-undang.
7. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas, dan membesarkan anak Burung Walet.
8. Habitat alami Burung Walet adalah Goa-goa alam, tebing/lereng, bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat Burung Walet hidup dengan berkembang biak secara alami baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
9. Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.
10. Pengelola Sarang Burung Walet adalah Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara, Perusahaan Swasta yang diberi izin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan Pemanfaatan Sarang Burung Walet.
11. Pengelolaan sarang burung walet adalah kegiatan mengelola, mengusahakan dan memasarkan sarang burung walet yang berasal dari habitat alami maupun habitat buatan.
12. Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan buatan.
13. Pemanenan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet dengan metode atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
14. Panen rampasan adalah pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan pada saat Sarang Burung Walet telah sempurna dibuat dan belum terisi telur.
15. Panen tetasan adalah Pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan setelah telur Burung Walet menetas dan anak Burung Walet sudah bisa terbang dan mandiri.
16. Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut SATS DN SBW adalah Dokumen yang diterbitkan oleh dinas kehutanan untuk pengangkutan Tumbuhan Liar dan Satwa Liar Sarang Burung Walet di Dalam Negeri
17. Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut SATS LN SBW adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan untuk pengangkutan Tumbuhan Liar dan Satwa Liar Sarang Burung Walet di Luar Negeri
18. Pembinaan habitat adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.
19. Perizinan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada seseorang atau Badan Usaha yang mengelola Sarang Burung Walet pada lokasi yang berada diluar Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Marga Satwa, Kawasan Taman Nasional, Kawasan Wisata Alam dan Taman Buru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan sarang burung walet di daerah;
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Melindungi dan melestarikan Burung Walet dari bahaya kepunahan;
 - b. Mengoptimalkan Sarang Burung Walet dalam upaya pengelolaan secara lestari;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III LOKASI DAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di habitat alami dan habitat buatan.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi Kawasan Hutan Negara dan di luar Kawasan Hutan Negara.
- (3) Sarang Burung Walet yang berada pada habitat buatan, berupa bangunan yang dikuasai oleh Perseorangan atau Badan Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet yang dibudidayakan.

Pasal 4

- (1) Setiap pengelolaan Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan habitat buatan harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku maksimal selama 5 (lima) tahun dan serta di evaluasi oleh tim 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV PERIZINAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

- (1) Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet dapat diberikan kepada Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara, Perusahaan Swasta.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan :
 - a. Proposal pengelolaan sarang burung walet;
 - b. Hasil klarifikasi dari instansi terkait berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengelolaan sarang burung walet;
 - c. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Wali Nagari atau Camat pada habitat alami;

- d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - e. Khusus pengelolaan sarang burung walet di habitat buatan harus dilengkapi dengan Hinder Ordonantie (HO), Surat pernyataan dari lingkungan sekeliling dan izin mendirikan bangunan (IMB).
- (3) Jangka waktu izin pemanfaatan sarang Burung Walet diberikan maksimal selama 5 (lima) tahun.
 - (4) Pemegang izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet tidak perlu Izin Pengedar baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - (5) Pengedar sarang Burung Walet yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sarang Burung Walet wajib memiliki Izin Pengedar Sarang Burung Walet.

BAB V PEREDARAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

- (1) Peredaran/ Pengangkutan Sarang Burung Walet dari lokasi pemanenan ke lokasi penampungan dan atau dari lokasi penampungan ke tempat lain di Dalam Negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri Sarang Burung Walet (SATS-DN SBW) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SATS DN SBW hanya diberikan kepada pemegang izin Pengelolaan sarang Burung Walet.
 - b. SATS DN SBW hanya berlaku untuk pengangkutan Sarang Burung Walet dalam negeri dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. SATS DN SBW dicetak oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung Cq Dinas Kehutanan.
 - d. SATS DN SBW diterbitkan oleh Petugas Dinas Kehutanan Kabupaten yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.
 - e. SAT DN SBW harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis dari petugas Dinas Kehutanan.
- (2) Peredaran/ Pengangkutan Sarang Burung Walet dari dalam negeri ke luar negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri Sarang Burung Walet (SATS-LN SBW) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SATS LN SBW hanya diberikan kepada pemegang izin pemanfaatan sarang Burung Walet.
 - b. SATS LN SBW hanya berlaku hanya untuk satu kali pengangkutan Sarang Burung Walet ke luar negeri.
 - c. SATS LN SBW dicetak oleh Kementerian Kehutanan.
 - d. SATS LN SBW diterbitkan oleh Petugas Kementerian Kehutanan berdasarkan SATS DN SBW dan/atau Rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
 - e. SATS LN diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam bagi pemegang izin pengedar sarang Burung Walet yang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet atas Dasar SATS DN SBW.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

- (1) Hak pemegang izin pengelolaan sarang burung walet, meliputi :
 - a. Memanen sarang Burung Walet di lokasi sesuai izinnya.
 - b. Mendapatkan pelayanan Dokumen SATS DN dan SATS LN sarang Burung Walet.
- (2) Kewajiban pemegang izin pengelolaan sarang burung walet, meliputi :
 - a. Setiap kali panen wajib didampingi oleh petugas dari Dinas Kehutanan.
 - b. Wajib membuat Berita Acara Pemanenan bersama petugas Pendamping setiap kali panen.
 - c. Memenuhi kewajiban finansial sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sesuai Berita Acara Pemanenan bersama petugas Pendamping.
 - d. Membuat Laporan Pemanenan setiap kali panen kepada Bupati Sijunjung Cq. Kepala Dinas Kehutanan.
 - e. Melaksanakan Pembinaan Habitat Alami dan Pembinaan Populasi di Lokasi Izin.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengelolaan Izin Pemanfaatan sarang Burung Walet dilakukan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaporkan secara periodik setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati Sijunjung.
- (3) Setiap Pemegang Izin Pengelolaan sarang Burung Walet wajib membuat laporan setiap kali panen atau triwulan dan Tahunan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung
- (4) Pemegang Izin Usaha Pengedar sarang Burung Walet ke Luar Negeri wajib membuat Laporan Bulan, Triwulan dan Tahunan yang disampaikan kepada Bupati dan Kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan Tembusan disampaikan kepada Kepala Balai KSDA Propinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

Apabila terjadi sengketa hak atas goa sarang Burung Walet, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui :

- a. Musyawarah antar pihak yang bersengketa.
- b. Penyelesaian oleh Ninik Mamak, Wali nagari dan KAN setempat.
- c. Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung;
- d. Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Muaro.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Larangan bagi pemegang izin pengelolaan sarang burung walet, meliputi :
 - a. Membuat perapian di dalam goa lokasi sarang Burung Walet.
 - b. Membuat pondok atau bangunan di sekitar sarang Burung Walet yang berada di dalam kawasan hutan.
 - c. Menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan Burung Walet.
 - d. Menggunakan bahan-bahan kimia dan atau bahan-bahan lainnya yang dapat menimbulkan bau-bauan yang berakibat mengganggu kehidupan Burung Walet.
 - e. Melakukan kegiatan yang menimbulkan suara gaduh yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap Burung Walet.
 - f. Memindahtangankan perizinan kepada pihak lain.
- (2) Sanksi bagi pemegang izin pemanfaatan sarang burung walet, meliputi :
 - a. Pelanggaran hukum terhadap ketentuan pidana oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Pelanggaran administrasi oleh Pemegang Izin dikenakan sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan pencabutan izin oleh Bupati.

BAB X
PELESTARIAN BURUNG WALET

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian Burung Walet, Pengelola Sarang Burung Walet wajib melakukan upaya perlindungan habitat.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan pengamanan Burung Walet dari gangguan manusia, hewan, hama dan penyakit.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tidak mengubah ekosistem, bentang alam, estetika, dan keaslian habitat Burung Walet.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghindari sejauh mungkin aktifitas manusia yang berlebihan yang dapat mengganggu kehidupan dan kenyamanan Burung Walet, sesuai dengan Pasal 10 ayat
- (5) Pelestarian Burung Walet dilakukan oleh Pengelola Sarang Burung Walet.
- (6) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Masa panen dilaksanakan setelah anak Burung Walet meninggalkan sarangnya.
 - b. Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pemanenan Sarang Burung Walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.
 - d. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara panen rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Pengelola Sarang Burung Walet yang tidak memenuhi ketentuan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 2 huruf b dikenakan sanksi administrasi menurut tingkatan kesalahan sesuai aturan, sebagai berikut :

- a. Pemberian teguran.
- b. Tidak dilayani Surat Angkutan (SATS).
- c. Pemberhentian izin untuk sementara waktu.
- d. Pencabutan izin.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Apabila terjadi pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 2 huruf a dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami diprioritaskan bagi koperasi yang dibentuk oleh masyarakat setempat.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Pemegang Izin, Pengelolah Izin dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari, serta Pemilik Ulayat tempat sarang burung walet berada sesuai kesepakatan.
- (2) Bagi penemu goa Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak saat penemuannya melalui Wali Nagari dengan disertai bukti dan surat keterangan yang diketahui oleh Pemegang Ulayat, Wali Nagari, dan Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pengelolaan Sarang Burung Walet wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan Hukum Adat setempat.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Agustus 2013

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Agustus 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



ERMAWATI B, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

I. PENJELASAN UMUM

Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga *Collocalia*. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi, serta pemanfaatan burung walet di habitat alami maupun habitat buatan. Burung walet (*Collocalia*) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan untuk menjamin kelestarian populasi dan jenis serta pemanfaatannya, maka perlu adanya pengaturan dalam pengelolaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013
NOMOR 10